



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

**Pemohon**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, berdomisili di Pedukuhan Dobongsan, RT.19, RW.09, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, berdomisili di di Pedukuhan Kaligalang, RT.38, RW.19, Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon, dengan suratnya tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan Permohonan Izin Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt. tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Juli 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan

Halaman 1 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA. Kecamatan Kaliagung, Kabupaten Kulon Progo dengan Nomor 0163/01/VII/2014 Tanggal 07 Juli 2014.

2. Bahwa Pemohon sebelum ini pernah mengajukan permohonan Izin Talk dalam perkara Nomor 0437/Pdt.G/2012/PA.Wt, tetapi kemudian Pemohon dan Termohon rujuk kembali.

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah Pemohon.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ervina Rahma Nurdityati dan Edwin Desna Lazuardi.

3. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2023 mulai sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:

- a. Termohon selalu merasa tidak cukup atas Nafkah yang diberikan Pemohon.
- b. Termohon menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri dan justru melontarkan perkataan yang menyakitkan hati Pemohon.
- c. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain satu dusun.

4. Bahwa puncak pertengkarannya tersebut terjadi pada 29 September 2023, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang.

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.

7. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wates.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Termohon tidak hadir menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, serta tidak mengirimkan jawaban atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan relaas Panggilan Termohon, lalu menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonan Pemohon, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti Pemohon berupa:

### A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3401063110720001 atas nama Nurdisi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, di-nazzegelen oleh pejabat Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/01/VII/2014 Tanggal 07 Juli 2014, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah

Halaman 3 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

## B. Bukti Saksi:

1. Wahyu Hartana bin Margo Wiyono, mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Yuniatin, yang merupakan istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh tentang Termohon yang pindah ke rumah orang tua Termohon karena sering bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. Subari bin Pawiro Sukarto, mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang telah berpisah rumah.
- Bahwa Pemohon sering mengeluh tentang pertengkarannya dengan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berhubungan khusus dengan laki-laki lain.
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil.

Halaman 4 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada mempertahankan dalil-dalil Permohonannya dan mohon dijatuhkan Putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon telah hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap persidangan, tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Termohon tidak hadir, dan karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (secara verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, Pengadilan membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa identitas Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Halaman 5 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti pertengkaran tersebut disebabkan Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa salah satu alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berkesimpulan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak dua raji terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Wates.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh Heru Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Heru Purwanto, S.H.**

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp280.000,00
4. Materai : Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp425.000,00  
(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2023/PA.Wt